



P U T U S A N

Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN SUGENG RAHARJO Bin I WAYAN SUKERTA ;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Januari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan Raya Sawangan Gg Atas
No. 001 RW. 009 Kel. Mampang Kec.
Pancoran Mas, Kota Depok Prov Jawa Barat.
Alamat tinggal Jalan Raya Sawangan Gg Atas
RT. 01 RW. 009 No. 128 Kel. Mampang Kec.
Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Wahyudin, S.H., dan Sholikin, S.H., dkk.** Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakummadin), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM –193/JKT.PST/04/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SUGENG RAHARJO Bin I WAYAN SUKERTA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN SUGENG RAHARJO Bin I WAYAN SUKERTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket surat “RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK” “RADIT DIKA” alamat Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia” didalamnya terdapat 1 (satu)



plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA";

- 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api ;
- 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard;
- Seperangkat CPU dan monitor ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-193 /JKT.PST/Enz.2/04/2021, tertanggal 22 April 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juni 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Pertama

Bahwa Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Januari tahun 2021, bertempat Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar 10.00 WIB Penyidik Unit V subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa di temukan paket berisi ecstasy di Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Kelurahan Pasar Baru kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar 12.30 Saksi Agus Tomo dan Dwi Yulianto (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan Control Delivery pada Saksi Wahyu (Pertugas Bea Cukai) yang melakukan pengiriman 1 (satu) paket surat yang bertuliskan "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas mampang GG.Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" selanjutnya pada pukul 13.00 WIB tiba di alamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin Alias Dikin, kemudian datang Saksi Agus Tomo dan Dwi Yulianto melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl. Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;
- B. 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api;
- C. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard ;
- D. Seperangkat CPU dan monitor ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Dwi Yulianto mengintrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa (point A) bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ecstasy dan Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa kirim lagi kepada pembeli jika ada resi otomatis dari marketplace atau E. Commers yang dikerjakan oleh Apray (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0471/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 1,8527 gram (sisa lab 1,2217) gram Nomor barang bukti 0236/2021/NF ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0469/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0340 gram (sisa lab 0,0296) gram Nomor barang bukti 0234/2021/NF ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP-Musnah/03/II/2021/Ditresnarkoba tanggal 24 Februari, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 pukul 11.30 di halaman Ditresnakoba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan jumlah :

Jumlah		Periksa Lab		Musnah	
Butir	Gram	Butir	Gram	Butir	Gram
50	31,88	3	1,75	47	30,13

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam pada bulan Januari tahun 2021, bertempat Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar 10.00 WIB Penyidik Unit V subdit II Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa di temukan paket berisi ecstasy di Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru yang beralamat di Jl. Lapangan Banteng Utara No.1 Kelurahan Pasar Baru kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar 12.30 WIB Saksi Agus Tomo dan Dwi Yulianto (keduanya merupakan anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) melakukan Control Delivery pada Saksi Wahyu (Pertugas Bea Cukai) yang melakukan pengiriman 1 (satu) paket surat yang bertuliskan "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl. Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" selanjutnya pada pukul 13.00 WIB tiba di alamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin Alias Dikin, kemudian datang Saksi Agus Tomo dan Dwi Yulianto melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl. Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;

B. 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api;

C. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard ;

D. Seperangkat CPU dan monitor ;

- Selanjutnya Saksi Dwi Yulianto mengintrogasi Terdakwa menjelaskan bahwa (point A) bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ecstasy dan Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa kirim lagi kepada pembeli jika ada resi otomatis dari marketplace atau E.Commers yang kerjakan oleh Apray (DPO);

- Bahwa shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut, dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa ngantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0471/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 1,8527 gram (sisa lab 1,2217) gram Nomor barang bukti 0236/2021/NF ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0469/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0340 gram (sisa lab 0,0296) gram Nomor barang bukti 0234/2021/NF ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti Nomor SP-Musnah/03/II/2021/Ditresnarkoba tanggal 24 Februari, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 03 maret 2021 pukul 11.30 di halaman Ditresnakoba Polda Metro Jaya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy dengan jumlah :

Jumlah		Periksa Lab		Musnah	
Butir	Gram	Butir	Gram	Butir	Gram
50	31,88	3	1,75	47	30,13

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwewang dalam hal ini kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan urine nomor : Sket/170/II/2021/Subbiddokpol yang ditandatangani Dr. Muhammadiyah Kaur Doksik yang berkesimpulan ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkotika pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : R/04/II/TAT/2021/BNNP yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si dan dr. Nadiyah, M.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa: Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa
Diagnosos F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (kategori teratur pakai) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi Agus Tomo** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Dwi Yulianto serta Tim Penyidik Unit V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ditemukan paket berisi ecstasy di Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB Saksi bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan Control Delivery pada Saksi Wahyu (Petugas Bea Cukai) yang melakukan pengiriman 1 (satu) paket surat yang bertuliskan "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl. Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB tiba di alamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin alias Dikin, kemudian datang Saksi bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;
2. 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api;

3. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard ;
4. Seperangkat CPU dan monitor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ecstasy dan Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa kirim lagi kepada pembeli jika ada resi otomatis dari marketplace atau E.Commers yang dikerjakan oleh Sdr. Apray (DPO) ;
- Bahwa shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa ngantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi adalah barang bukti milik Terdakwa;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan benar semuanya;

2. Saksi Dwi Yulianto keterangan di bacakan depan persidangan berdasarkan BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Agus Tomo serta Tim Penyidik Unit V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ditemukan paket berisi ecstasy di Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB Saksi bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan Control Delivery pada Saksi Wahyu (Petugas Bea Cukai) yang melakukan pengiriman 1 (satu) paket surat yang bertuliskan "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB tiba di alamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin alias Dikin, kemudian datang Saksi bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa :1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA". 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard dan Seperangkat CPU dan monitor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ecstasy dan Terdakwa menyimpan paket tersebut untuk Terdakwa kirim lagi kepada pembeli jika ada resi otomatis dari marketplace atau E.Commers yang dikerjakan oleh Sdr. Apray (DPO) ;
- Bahwa benar shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukkan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut;

- Bahwa dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa ngantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa;

Atas semua keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN SUGENG RAHARJO Bin I WAYAN SUKERTA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Tomo dan Saksi Dwi Yulianto (keduanya anggota Polri dari Polda Metro Jaya) di Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 16433, Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" selanjutnya pada pukul 13.00 WIB tiba di alamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin alias Dikin, kemudian datang Saksi Agus Tomo dan Saksi Dwi Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA", merupakan milik Sdr.Apray (DPO) teman Terdakwa. 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard dan seperangkat CPU dan monitor ;

- Bahwa benar shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut;
- Bahwa petugas pada waktu penggeledahan dikamar yang berada dilantai atas yang dihuni oleh Terdakwa, didalam lemari ditemukan barang bukti Tota Bag bertulisan "KOPI KENANGAN" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu atau boong berikut korek api ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sodikin alias Dikin, dan Azis berikut barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya lalu penyidik membuka paket yang dari Pos Indonesia didalamnya berisi 50 (lima puluh) butir ecstasy;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut, dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa kantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba Golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA". 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api. 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard dan seperangkat CPU dan monitor. Dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. : 0471/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau berbentuk segitiga dengan berat netto 1,8527 gram (sisa lab 1,2217) gram Nomor barang bukti 0236/2021/NF ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0469/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0340 gram (sisa lab 0,0296) gram Nomor barang bukti 0234/2021/NF;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan urine nomor : Sket/170/II/2021/Subbiddokpol yang ditandatangani Dr. Muhammadiyah Kaur Doksik yang berkesimpulan ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkoba pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : R/04/II/TAT/2021/BNNP yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si dan dr. Nadiyah, M.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa :

Diagnosos F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (katergori teratur pakai) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Tomo dan Saksi Dwi Yulianto (Anggota Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 16433, Depok, Jawa Barat, karena diduga telah menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya Saksi Agus Tomo bersama Saksi Dwi Yulianto serta Tim Penyidik Unit V Subdit II Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari Bea Cukai bahwa ditemukan paket berisi ecstasy di Bea Cukai Kantor Pos Indonesia Pasar Baru yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 WIB Saksi bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan Control Delivery pada Saksi Wahyu (Petugas Bea Cukai) yang melakukan pengiriman 1 (satu) paket surat yang bertuliskan "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA";

- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 WIB tiba dialamat tersebut dan diterima oleh Saksi Sodikin alias Dikin, kemudian datang Saksi Agus Tomo bersama Saksi Dwi Yulianto melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) pelastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA". 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api. 1 (satu) buah hanphone I-Phone simcard dan Seperangkat CPU dan monitor ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" adalah bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui jika paket tersebut berisi ecstasy dan narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" adalah milik Sdr. Apray (DPO) karyawan Terdakwa ;
- Bahwa shabu-shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut;
- Bahwa dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa ngantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu dan memakainya secara teratur;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkoba Golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba No.Lab : 0469/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0340 gram (sisa lab 0,0296) gram Nomor barang bukti 0234/2021/NF;
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkoba pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : R/04/II/TAT/2021/BNNP yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si dan dr. Nadiyah, M.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa :
Diagnosos F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (kategori teratur pakai) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst



Atau

KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1.Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** ;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanja :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanja;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek



hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek Van Strafrecht 1954, hal 12) :

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dialurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** menghendaki dan mengetahui (will & wetens) dimana Terdakwa sehari-hari sebagai Karyawan Swasta, tidak berhubungan dengan narkoba, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari menteri atau Pejabat yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau menggunakan narkoba Golongan I serta mengetahui bahwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Tomo dan Saksi Dwi Yulianto (keduanya merupakan Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) di Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 Depok, Jawa Barat. Bahwa pada waktu penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jl.Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas Rt.01 Rw.09 No.128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir brutto 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA". Bahwa narkoba jenis tablet ecstasy tersebut adalah milik Sdr. Apray (DPO) yang bekerja sebagai karyawan Terdakwa.

Sedangkan 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api yang diketemukan dikamar Terdakwa adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Kemterian Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;



Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "*Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar Jam 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Tomo dan Saksi Dwi Yulianto (keduanya merupakan Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) di Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 Depok, Jawa Barat dan menemukan barang bukti berupa shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa ;
- Bahwa shabu yang masih tersisa dalam cangklong merupakan sisa pakai Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dimasukan dalam cangklong yang terhubung dengan bong terbuat dari kaca yang berisi air sebagai penyaring kemudian Terdakwa bakar cangklong yang berisi shabu pada bagian bawahnya sampai mengeluarkan asap dan Terdakwa menghisap asap tersebut, dengan menggunakan hisap shabu (bong) lalu asapnya Terdakwa keluarkan lagi seperti orang merokok dan efek yang Terdakwa rasakan badan Terdakwa terasa segar, rasa ngantuk hilang, tidak terasa capek, selalu semangat dan lebih percaya diri ;
- Bahwa berdasarkan hasil assesmen atau pengkajian penyalahguna narkoba pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : R/04/II/TAT/2021/BNNP yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyu Wulandari, M.Si dan dr. Nadiyah, M.Si selaku pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan assesmen dan pemeriksaan Terdakwa :
Diagnosos F 15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulant lainnya/sabu (katergori teratur pakai) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab : 0469/NNF/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si Apt M.M dan Prima Hastri, S.Si M.Farm masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) lembar tissue warna putih berisi 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0340 gram (sisa lab 0,0296) gram Nomor barang bukti 0234/2021/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri*";

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan kepada Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;



Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial BBN Nomor : Rekom/04/II/TAT/HK.04/2021/BNNP tanggal 18 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu yang bersangkutan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iwan Sugeng Raharjo Bin I Wayan Sukerta** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) paket surat "RETOUR MARLEEN VAN HEIJNINGEN COSTELIJK SALG 6,26768Z MAASDIJK" "RADIT DIKA" alamat Jalan Raya Sawangan Pancoran Mas Mampang GG. Atas RT. 01 RW. 09 No. 128 16433, Depok, Jawa Barat Indonesia" didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis tablet ecstasy sebanyak 50 (lima puluh) butir 31,88 (tiga puluh satu koma delapan puluh delapan) gram yang terbungkus plastik bening bertuliskan "POS INDONESIA" ;
 - 1 (satu) buah Tote Bag bertuliskan "Kopi Kenangan" didalamnya terdapat 1 (satu) kotak karton yang berisi seperangkat alat hisap shabu, 1 (satu) buah cangklong terdapat kerak shabu berikut korek api ;
 - 1 (satu) buah handphone I-Phone simcard;
 - Seperangkat CPU dan monitor ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Eko Budiarno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh Hadziqotul A., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)